



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2018/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Hamda Pgl Hamda
2. Tempat lahir : Bonjol
3. Umur/Tanggal lahir : 18/13 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah Jorong Kampung Baru Nagari
Ganggo Mudiak Kecamatan Bonjol Kabupaten
Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : P e l a j a r

Terdakwa Ahmad Hamda Pgl Hamda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018

Terdakwa Ahmad Hamda Pgl Hamda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2018
sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018

Terdakwa Ahmad Hamda Pgl Hamda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 16
Oktober 2018

Terdakwa Ahmad Hamda Pgl Hamda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal
1 November 2018

Terdakwa Ahmad Hamda Pgl Hamda ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 95/Pid.B/2018/PN

**Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 1 dari 24 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lbs tanggal 3 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2018/PN Lbs tanggal 3 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HAMDA pgl HAMDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD HAMDA pgl HAMDA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk GAP AMERICAN SPORT WEAR
 - 1 (satu) helai celana pendek warna dongker kombinasi garis putih dan warna hijau

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dikarenakan terdakwa merasa terganggu dan terancam dengan tingkah laku saksi korban bersama dengan teman-temannya di sekolah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai Penuntut Umum tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa AHMAD HAMDA pgl HAMDA bersama-sama dengan ABDUL RAHMAN pgl ABDUL als BUDUA (DPO) dan SATRIA (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus 2018 bertempat di Jalan

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 2 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Lintas Sumatera Jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, **terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban YOGA SAPUTRA pgl YOGA**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pulang ke rumah karena mendapat kabar bahwa korban mencarinya dan akan melakukan penganiayaan terhadap dirinya, kemudian terdakwa langsung mengganti pakaian dan mencari teman-temannya yakni saksi ISMAIL, ANDRE, dan ADHA dirumahnya dan terdakwa mengatakan untuk menunggu korban pulang sekolah karena adanya kabar tersebut. Setelah itu terdakwa bersama teman-temannya tersebut pergi ke arah SMK N 1 Bonjol untuk mencari korban dengan mengendarai sepeda motor HONDA REVO warna hitam bersama saksi ANDRE yang dipinjam terdakwa dari saksi FANDI, setibanya di Jorong Biduak, terdakwa pergi ke rumah ABDUL (DPO) ditemani oleh SATRIA (DPO) dan mengatakan untuk mencari korban;

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa bersama saksi ANDRE, ABDUL (DPO) dan SATRIA (DPO) menunggu korban di Jalan Lintas Sumatera Jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol, terdakwa dan teman-temannya melihat korban melintasi jalan lintas Sumatera tersebut dengan sepeda motornya yang diikuti oleh saksi ROZI, karena melihat korban melintas terdakwa langsung berteriak "*berhenti kamul!*" namun korban tidak berhenti, kemudian ABDUL (DPO) berdiri di depan sepeda motor korban untuk menghentikan korban sehingga korban terjatuh dengan sepeda motornya ke jalan dan langsung dipukul oleh ABDUL (DPO) dengan mengayunkan kepalan tangannya ke arah kepala korban berulang kali, setelah itu terdakwa mendekati korban dan juga ikut mengayunkan kepalan tangannya ke arah kepala korban berulang kali dengan kuat, menendang perut korban dengan menggunakan kakinya dan menginjak kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat hal tersebut saksi ROZI berusaha menghentikan terdakwa bersama ABDUL (DPO) dan SATRIA (DPO) dengan memeluk SATRIA (DPO) yang kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut berhenti memukul dan menendang korban dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya langsung pergi dan pulang kerumah masing-masing;

Akibat perbuatan terdakwa, korban YOGA mengalami luka lecet pada

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 3 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kening dan kepala bagian kanan dan kiri, lebam mata kiri, luka lecet pada kening kanan, luka lecet alis mata kiri, luka memar pada batang hidung yang disebabkan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR Bukittinggi Nomor : 27/VER/RSAM/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F atas nama YOGA SAPUTRA dengan kesimpulan dijumpai luka dan memar yang disebabkan benda tumpul serta akibatnya terjadi sakit sedang dan mengganggu pekerjaan beberapa hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa AHMAD HAMDA pgl HAMDA bersama-sama dengan ABDUL RAHMAN pgl ABDUL als BUDUA (DPO) dan SATRIA (DPO) pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus 2018 bertempat di Jalan Umum Lintas Sumatera Jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, **penganiayaan terhadap saksi korban YOGA SAPUTRA pgl YOGA**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa pulang ke rumah karena mendapat kabar bahwa korban mencarinya dan akan melakukan penganiayaan terhadap dirinya, kemudian terdakwa langsung mengganti pakaian dan mencari teman-temannya yakni saksi ISMAIL, ANDRE, dan ADHA dirumahnya dan terdakwa mengatakan untuk menunggu korban pulang sekolah karena adanya kabar tersebut. Setelah itu terdakwa bersama teman-temannya tersebut pergi ke arah SMK N 1 Bonjol untuk mencari korban dengan mengendarai sepeda motor HONDA REVO warna hitam bersama saksi ANDRE yang dipinjam terdakwa dari saksi FANDI, setibanya di Jorong Biduak, terdakwa pergi ke rumah ABDUL (DPO) ditemani oleh SATRIA (DPO) dan mengatakan untuk mencari korban;

Bahwa sekira pukul 15.00 WIB pada saat terdakwa bersama saksi ANDRE, ABDUL (DPO) dan SATRIA (DPO) menunggu korban di Jalan Lintas Sumatera Jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol, terdakwa dan teman-temannya melihat korban melintasi jalan lintas

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 4 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera tersebut dengan sepeda motornya yang diikuti oleh saksi ROZI, karena melihat korban melintas terdakwa langsung berteriak "*berhenti kamul!*" namun korban tidak berhenti, kemudian ABDUL (DPO) berdiri di depan sepeda motor korban untuk menghentikan korban sehingga korban terjatuh dengan sepeda motornya ke jalan dan langsung dipukul oleh ABDUL (DPO) dengan mengayunkan kepala tangannya ke arah kepala korban berulang kali, setelah itu terdakwa mendekati korban dan juga ikut mengayunkan kepala tangannya ke arah kepala korban berulang kali dengan kuat, menendang perut korban dengan menggunakan kakinya dan menginjak kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali. Melihat hal tersebut saksi ROZI berusaha menghentikan terdakwa bersama ABDUL (DPO) dan SATRIA (DPO) dengan memeluk SATRIA (DPO) yang kemudian terdakwa dan teman-temannya tersebut berhenti memukul dan menendang korban dan setelah itu terdakwa dan teman-temannya langsung pergi dan pulang kerumah masing-masing;

Akibat perbuatan terdakwa, korban YOGA mengalami luka lecet pada kening dan kepala bagian kanan dan kiri, lebam mata kiri, luka lecet pada kening kanan, luka lecet alis mata kiri, luka memar pada batang hidung yang disebabkan benda tumpul;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR Bukittinggi Nomor : 27/VER/RSAM/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp.F atas nama YOGA SAPUTRA dengan kesimpulan dijumpai luka dan memar yang disebabkan benda tumpul serta akibatnya terjadi sakit sedang dan mengganggu pekerjaan beberapa hari.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **WESNIATI pgl WES** dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yakni sehubungan anaknya yaitu saksi YOGA SAPUTRA pgl YOGA telah mengalami penganiayaan secara bersama-sama.
 - Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan umum Jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 5 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui pasti berapa jumlah pelaku yang melakukan penganiayaan kepada anaknya akan tetapi menurut teman anaknya yang bernama FACHRU ROZI yang melakukan penganiayaan kepada ananya sebanyak 3 (tiga) orang.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat anaknya nama YOGA mengalami kekerasan saat itu saksi sedang berada di rumahnya yang saat itu saksi sedang istirahat.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya peristiwa kekerasan yang dialami oleh anaknya nama YOGA pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 15.15 Wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi mendapat telephone dari sdr AFRIYON, yang mengatakan kepada saksi bahwa “ **anak kamu sedang di Polsek, dia telah di keroyok oleh orang**) “ mendengar informasi tersebut saksi langsung pergi ke Polsek Bonjol, akan tetapi saat itu anak saksi telah dibawa ke Puskesmas Bonjol, kemudian saksi melihat anaknya di Puskesmas Bonjol yang ternyata wajahnya telah luka memar dan bengkak-bengkak, kemudian saksi menanyakan kepada anaknya nama YOGA “ **kenapa** “ dijawab oleh anak saksi YOGA dengan mengatakan “**kena keroyok bu** “ darisanalah saksi mengetahui bahwa anaknya telah mengalami kekerasan secara bersama-sama.
- Bahwa yang dialami oleh anaknya saksi korban YOGA setelah kejadian yaitu kedua mata anaknya mengalami luka memar dan bengkak, kening sebelah kanan luka gores, kepala dan badannya terasa sakit, kemudian anaknya di rawat di Rumah Sakit Achmad Muchtar selama 2 (dua) Hari.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

2. YOGA SAPUTRA pgl YOGA dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yakni sehubungan telah mengalami penganiayaan secara bersama-sama.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian yang saksi maksudkan terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan umum Jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui pasti berapa jumlah pelaku yang melakukan penganiayaan kepadanya akan tetapi pelaku yang melakukan kekerasan kepada saksi yaitu lebih dari satu orang dimana salah satu dari pelaku yang hanya kenal adalah terdakwa dan ada pelaku lainnya yang tidak saksi kenal.

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 6 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seingat saksi pelaku yang menendang saksi hingga jatuh dari sepeda motor memakai baju kaos tanpa lengan (baju kensi), celana tidak ingat lagi, Rambut Keriting, kulit sawo matang, berat badan sekira 60 Kg, Badan tegap dan ada pelaku lainnya yang tidak menggunakan baju.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa sebabnya terdakwa melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada saksi pada saat itu karena kejadiannya secara langsung saja sehingga saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terdakwa melakukan kekerasan kepadanya saat itu saksi tidak ada berselisih paham dengan terdakwa maupun dengan pelaku lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut berawal pada saat saksi bersama dengan teman-teman saksi pulang sekolah dari SMK N.01 Bonjol pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib. Saat itu saksi seorang diri mengendarai sepeda motor merk Yamaha vixion warna hitam dimana saksi pulang beriringan dengan FACHRU ROZI, yang saat itu memboncengi M. FAJRI. Kemudian didalam perjalanan setibanya di penurunan jalan Lintas Sumatera Jorong Biduak saksi dihambat oleh terdakwa sambil meneriaki dengan mengatakan “ **Oi baranti ang (Hoi berhenti ang)** “ sambil menggengam tinjunya kearah saksi yang saat itu pula dapat memegang baju saksi bagian belakang, melihat hal tersebut saksi langsung saja membawa sepeda motor saksi kearah kanan jalan, ketika saksi sedang berjalan di sebelah kanan tiba-tiba saja salah seorang dari Pelaku yang menggunakan baju kensi yang saat itu berada di sebelah kanan jalan langsung menendang saksi dengan kakinya kearah sepeda motor yang saksi dikendarai sehingga saksi terjatuh ke jalan, ketika saksi terjatuh kejalan dengan posisi tertelungkup di jalan sebagai pelaku yang menggunakan baju kensi langsung mengejar saksi dan meninju saksi dengan cara mengayunkan kepalan tangannya kearah wajah dan kepala saksi berulang kali dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian yang mengenai wajah dan kepala saksi dimana itu pelaku yang memakai baju kensi tersebut mengatakan “ **mati ang disiko beko, aden ang lawan-lawan (matikamu disini nanti, saksi pula kamu lawan)** “ yang saat itu saksi diam saja tidak bisa melakukan perlawanan, dan sebagai pelaku yang menggunakan baju tanpa lengan (baju kensi) tersebut terus memukul wajah dan kepala saksi , kemudian datanglah terdakwa yang diikuti oleh pelaku yang tidak memakai baju, yang kemudian terdakwa langsung saja melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 7 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan kepalan tangannya kearah kepala dan wajah saksi berulang kali yang mengenai wajah dan kepala saksi sehingga terdakwa bersama dengan pelaku yang memakai baju kensi secara bersama-sama melakukan penganiayaan kepada saksi.

- Bahwa disaat terdakwa bersama dengan pelaku yang memakai baju kensi melakukan penganiayaan kepada saksi, datanglah pelaku yang tidak memakai baju dan ikut serta melakukan kekerasan kepada saksi dengan cara mengayunkan kepalan tangannya kearah wajah dan kepala saksi yang mengenai wajah dan kepala saksi, yang saat itu saksi berusaha menutup wajah dan kepala saksi dengan kedua tangan saksi, disaat saksi melindungi wajah dan kepala saksi dengan kedua tangan saksi, agar wajah dan kepala saksi tidak dapat di pukul oleh para pelaku, akan tetapi saat itu saksi masih merasakan para pelaku masih memukul kepala saksi dan ada pula saksi merasakan pelaku menendang badan saksi, akan tetapi siapa pelaku yang memukul dan menendang saksi saat itu saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa kemudian sekira 2 (dua) menit kemudian saksi merasakan tidak ada lagi pelaku yang memukul saksi, yang kemudian saksi duduk dan melihat para pelaku yang melakukan penganiayaan kepada saksi tersebut tidak ada lagi, kemudian saksi berdiri dan pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bonjol.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi alami setelah terdakwa dan pelaku lainnya melakukan kekerasan kepada saksi yaitu kedua mata saksi mengalami luka memar, kening sebelah kanan luka gores, kepala dan badan terasa sakit, kemudian saksi di rawat di Rumah Sakit Achmad Muchtar selama 2 (dua) Hari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa ada membenarkan, dan ada yang terdakwa keberatan.

3. **FACHRU ROZI pgl ROZI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan umum Jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman dan korban dalam peristiwa Penganiayaan secara bersama-sama tersebut bernama YOGA SAPUTRA Pgl YOGA.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan Penganiayaan secara bersama-sama saat itu sebanyak 3 (Tiga) orang, namun yang saksi kenal

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 8 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) orang yakni terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya peristiwa Penganiayaan secara bersama-sama tersebut, saksi sedang berada ditempat kejadian, dimana yang saksi lakukan saat itu yakni berusaha meleraikan dan menghentikan peristiwa Penganiayaan yang sedang terjadi saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan Saat terdakwa bersama teman-temannya melakukan Penganiayaan secara bersama-sama terhadap Korban YOGA, Para pelaku tidak ada menggunakan alat, saat itu para pelaku melakukan Penganiayaan tersebut hanya dengan tangan dan kaki para pelaku tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya penganiayaan secara bersama-sama tersebut sehingga terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Korban YOGA.
- Bahwa saksi menerangkan Kejadian tersebut berawal saat saksi bersama dengan teman-teman saksi pulang sekolah dari SMK N.01 Bonjol. Saat itu saksi mengendarai sepeda motor milik saksi, dan saksi membonceng teman saksi yang bernama FAJRI, sementara saat itu saksi beriringan dengan saksi YOGA yang juga saat itu sedang mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha vixion warna hitam.
- Bahwa Kemudian saat didalam perjalanan dimana posisi saksi YOGA berada disamping saksi saat itu, tiba-tiba terlihat dari arah depan terdakwa bersama teman-temannya hendak menghadang perjalanan kami dengan cara terdakwa meneriakkan dengan mengatakan “ Oi baranti (Hoi berhenti), melihat prihal tersebut saksi YOGA langsung saja mengambil lajur arah kekanan dan tiba-tiba saja salah seorang dari Pelaku yang menggunakan baju kensu yang saat itu berada di sebelah kanan jalan melakukan tendangan kearah sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YOGA, sehingga saksi YOGA terjatuh ke jalan, melihat hal tersebut saksi langsung menghentikan laju sepeda motor saksi. kemudian ketika saksi melihat saksi YOGA telah terjatuh kejalan dengan posisi tertelungkup diatas aspal, kemudian pelaku yang menggunakan baju kensu langsung meninju saksi YOGA dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian dan berulang-ulang, dimana tinjauan tersebut mengenai wajah, kepala dan badan saksi YOGA.
- Bahwa Kemudian belum selesai pelaku yang tidak saksi kenal tersebut melakukan Penganiayaan, secara bersamaan datang terdakwa bersama 1 (Satu) orang pelaku lainnya yang tidak saksi kenal dimana terdakwa terlebih dahulu langsung meninju dan menendang saksi YOGA, yang di

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 9 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikuti oleh pelaku yang tidak saksi kenal tersebut, sehingga saat itu saksi melihat terdakwa bersama dengan 2 (Dua) orang Pelaku lainnya yang tidak saksi kenal secara bersama-sama melakukan Penganiayaan kepada saksi YOGA dengan cara meninju dengan menggunakan kedua tangan para pelaku yang dilakukan secara berulang-ulang dan bergantian tangan dan mengenai tubuh, kepala dan wajah saksi YOGA, dan melakukan tendangan dengan cara mengayunkan kaki kanan para pelaku secara bergantian kearah tubuh saksi YOGA yang mengenai wajah, badan dan kepala saksi YOGA sehingga posisi saksi YOGA saat itu bergeser hingga kererumputan yang berada dipinggir jalan dimana saat itu saksi YOGA menutupi wajahnya dengan menggunakan kedua lengan tangannya untuk menahan perbuatan dari para pelaku saat itu.

- Bahwa Melihat hal tersebut saksi langsung turun dari atas sepeda motor saksi, dan saat itu sepeda motor milik saksi tersebut dipegang oleh Sdr FAJRI. Lalu saat itu saksi berlari mendekati para Pelaku yang sedang melakukan Penganiayaan kepada saksi YOGA dimana setelah saksi mendekat dengan para Pelaku Penganiayaan, Kemudian saksi langsung memegang salah satu Pelaku yang tidak saksi kenal dengan cara dari arah depan Pelaku yang tidak saksi kenal tersebut, saksi langsung memeluk pelaku yang tidak saksi kenal tersebut dengan melingkarkan kedua tangan saksi pada tubuh Pelaku yang tidak saksi kenal tersebut, kemudian saksi melakukan dorongan kearah belakang Pelaku sambil berkata **"alah ro bang, alah ro bang"** (berhenti bang-berhenti bang), kemudian saat itu banyak orang yang berada ditempat kejadian saat itu. Lalu 1 (Satu) orang pelaku yang tidak saksi kenal bersama terdakwa menghentikan perbuatan Penganiayaan secara bersama-sama saat itu.
- Bahwa Kemudian karena melihat para Pelaku menghentikan perbuatannya, saksi langsung melepaskan pelaku yang tidak saksi kenal yang sebelumnya saksi peluk dari arah depan. Kemudian saat itu saksi langsung mendirikan sepeda motor milik saksi YOGA, dan saksi bersama sebagian teman-teman saksi meninggalkan lokasi kejadian saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadinya peristiwa Penganiayaan tersebut saksi melihat korban mengalami bengkak pada bagian mata sebelah kiri, bibir, dan kening. kemudian saksi melihat luka robek pada bibir saksi YOGA, dan luka gores pada bagian kening yang mana saat itu bagian tersebut mengeluarkan darah

Atas keterangan Saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 10 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NOFRI DIKO pgl DIKO**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwasaksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yakni sehubungan perkara penganiayaan.
- Bahwa saksi menerangkan Peristiwa Penganiayaan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib, di Jalan umum Jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman dengan korban adalah saksi YOGA SAPUTRA pgl YOGA.
- Bahwa saksi menerangkan Sepengetahuan saksi yang melakukan Penganiayaan secara bersama-sama saat itu sebanyak 3 (Tiga) orang, namun saksi hanya mengenal pelaku Penganiayaan secara bersama-sama saat itu 1 (Satu) orang yakni terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan Seingat saksi ciri-ciri dari pelaku tersebut yaitu; pelaku pertama menggunakan baju tanpa lengan warna tidak ingat lagi, sedangkan celana yang digunakannya saksi juga tidak ingat lagi, Pelaku yang kedua seingat saksi tidak menggunakan baju.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya peristiwa Penganiayaan secara bersama-sama tersebut, saksi sedang berada ditempat kejadian, dimana yang saksi lakukan saat itu yakni berusaha meleraikan dan menghentikan peristiwa Penganiayaan yang sedang terjadi saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan para pelaku tidak ada menggunakan alat saat melakukan Penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi YOGA.
- Bahwa saksi menerangkan hanya tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga para Pelaku melakukan Penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi YOGA, namun menurut sepengetahuan saksi, bahwa sebelum terjadinya peristiwa Penganiayaan tersebut saksi YOGA pernah berkelahi dengan terdakwa disekolah SMK saat masih jam sekolah, dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab perkelahian saat itu karena saat itu saksi tidak masuk sekolah.
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi telah melihat saksi YOGA terjatuh dari atas sepeda motornya, dan saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab terjatuhnya saksi YOGA dimana posisi saksi YOGA saksi lihat telah tertelungkup diatas aspal sedang mengalami penganiayaan oleh 2 (dua) orang yaitu terdakwa bersama dengan pelaku lainnya yang memakai baju kaos tanpa lengan dengan cara para pelaku menganyunkan kepala tangannya kearah kepala dan wajah saksi YOGA dengan kedua tangannya berulang kali, kemudian disaat bersamaan

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 11 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang pelaku yang tidak memakai baju yang langung meninju saksi YOGA dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian dan berulang-ulang yang mengenai wajah dan kepala saksi YOGA. Setelah itu para pelaku juga melakukan tendangan dengan cara mengayunkan kaki kanan para pelaku secara bergantian kearah tubuh saksi YOGA yang mengenai wajah, badan dan kepala saksi YOGA sehingga posisi saksi YOGA sebelumnya berada diatas aspal kemudian tergeser hingga kererumputan yang berada dipinggir jalan tersebut, dimana saat saksi melihat saksi YOGA hanya menutupi wajahnya dengan menggunakan kedua lengan tangannya untuk menahan perbuatan dari para pelaku Penganiayaan secara bersama-sama saat itu.

- Bahwa saksi menerangkan saat setelah terjadinya peristiwa Penganiayaan tersebut saksi melihat saksi YOGA mengalami bengkok pada bagian mata sebelah kiri, bibir, dan kening. Kemudiansaksi melihat luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri saksi YOGA yang mana saat itu bagian tersebut mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut berawal saat saksi bersama dengan teman-teman saksi pulang sekolah dari SMK N.01 Bonjol. Saat itu saksi dalam posisi dibonceng dan yang mengendarai sepeda motor yang saksi tumpangi saat itu adalah Sdr GION. Kemudian saat dalam perjalanan saksi melihat terdakwa berada berdiri dipinggir jalan umum Jorong Biduak tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa menghentikan sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi YOGA dengan meneriaki saksi YOGA, kemudian saksi melihat saksi YOGA mengambil lajur sebelah kanan dan saat melewati jalur sebelah kanan saksi melihat tiba-tiba saksi YOGA terjatuh dari atas sepeda motor yang dikendarainya dimana saksi tidak mengetahui apa sebab saksi YOGA jatuh dari sepeda motornya dengan posisi tertelungkup diatas aspal, kemudian saksi melihat saksi YOGA telah di pukul oleh dua orang yaitu terdakwa bersama dengan pelaku yang tidak saksi kenal yang bercirikan menggunakan pakain baju kaos tanpa lengan dengan cara kedua para pelaku mengayunkan kepalan tangannya kearah kepala dan wajah saksi YOGA dengan kedua tangannya berulang kali, kemudian disaat bersamaan datang pelaku yang tidak memakai baju yang langung meninju saksi YOGA dengan menggunakan kedua tangannya secara bergantian dan berulang-ulang yang mengenai wajah dan kepala saksi YOGA.
- Bahwa Setelah itu para pelaku juga melakukan tendangan dengan cara mengayunkan kaki kanan para pelaku secara bergantian kearah tubuh

**Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 12 dari 24 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YOGA yang mengenai wajah, badan dan kepala saksi YOGA sehingga posisi saksi YOGA sebelumnya berada diatas aspal kemudian tergeser hingga kererumputan yang berada dipinggir jalan tersebut, dimana saat saksi melihat saksi YOGA hanya menutupi wajahnya dengan menggunakan kedua lengan tangannya untuk menahan perbuatan dari para pelaku, melihat hal tersebut saksi langsung berlari mendekati para Pelaku yang sedang melakukan Penganiayaan dimana setelah dekat dengan para Pelaku Penganiayaan tersebut saksi melihat terdakwa dari samping sebelah kiri saksi YOGA, dengan posisi setengah membungkuk mengayunkan lutut sebelah kanannya kearah saksi YOGA, dimana lutut sebelah kanannya tersebut mengenai kepala sebelah kiri saksi YOGA, lalu saat itu saksi berkata **“alah ro bang, alah ro bang, kawan awak lah marasai” (hentikan bang, hentikan bang, teman saksi sudah babak belur)**, kemudian saat itu juga saksi melihat Sdr ROZI memegang salah seorang dari para Pelaku yang tidak saksi kenal, dan kemudian saat itu Para Pelaku Penganiayaan tersebut menghentikan perbuatannya dan mulai menjauh dari tubuh saksi YOGA yang masih dalam keadaan tertelungkup diatas rerumputan dipinggir jalan tersebut. Tidak berapa lama kemudian, setelah para Pelaku tersebut menjauh, saksi melihat saksi YOGA berdiri dan menaiki sepeda motornya yang sudah berdiri ditengah jalan tersebut dan pergi meninggalkan tempat kejadian penganiayaan secara bersama-sama saat itu.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

5. MUHAMMAD FAJRI pgl FAJRI, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat sekarang ini yakni sehubungan perkara penganiayaan.
- Bahwa saksi kejadian yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Agsutus 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Umum Lintas Sumatera Jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman yang dialamai oleh saksi YOGA SAPUTRA pgl YOGA.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak mengenal siapa pelaku yang melakukan penganiayaan kepada saksi YOGA SAPUTRA pgl YOGA yang jelas saat itu ada 3 (tiga) orang pelaku yang melakukan kekerasan kepada saksi YOGA SAPUTRA pgl YOGA.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi mengetahui pelaku yang melakukan

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 13 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan kepada saksi YOGA SAPUTRA tersebut sebanyak 3 (tiga) orang yaitu karena saksi melihat langsung pelaku sebanyak 3 (tiga) orang melakukan kekerasan kepada saksi YOGA.

- Bahwa saksi menerangkan caranya pelaku melakukan penganiayaan kepada saksi YOGA yaitu Pelaku yang memakai baju tanpa lengan menghambat laju sepeda motor saksi YOGA sehingga saksi YOGA jatuh kemudian pelaku yang memakai baju tanpa lengan tersebut memukul korban YOGA, Setelah itu salah satu pelaku lainnya memakai baju warna hitam berlari ke arah saksi YOGA dan memukul saksi YOGA dengan tangannya. Kemudian pelaku lainnya tidak memakai baju saksi lihat berlari ke arah saksi YOGA dan akan memukul saksi YOGA yang kemudian pelaku tersebut dihalang-halangi oleh saksi FACHRU ROZI pgl ROZI.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 14.45 WIB ketika saksi pulang sekolah di SMK N1 Bonjol saat itu saksi pulang bersama-sama dengan saksi YOGA dan saksi ROZI dan murid SMK N 1 Bonjol lainnya yang tidak saksi ingat lagi, Setibanya di penurunan jalan lintas sumatera saksi melihat ada perkumpulan yang terdiri dari terdakwa dan teman-temannya telah berdiri / menunggu saksi YOGA di pinggir jalan lintas sumatera tersebut, kemudian ketika saksi YOGA sedang melintasi jalan tersebut salah satu dari pelaku yang telah saksi lihat terdakwa berteriak mengatakan “ **oi baranti ang (hoi berhenti kamu)** “ yang saat itu saksi YOGA langsung menghindar dengan melajukan sepeda motornya ke arah kanan, setibanya di sebelah kanan langsung saja salah satu pelaku yang menggunakan baju tanpa lengan melompat ke arah saksi YOGA, sehingga saksi YOGA terjatuh bersama dengan sepeda motornya ke jalan, dan pada saat saksi YOGA tersebut terjatuh ketanah kemudian sebagai pelaku yang menggunakan baju tanpa lengan tersebut langsung saja memukul kepala dan tubuh saksi YOGA dengan tangannya berulang kali dengan cara mengayunkan kepalan tangannya ke arah kepala dan badan saksi YOGA yang mengenai kepala saksi YOGA dan badannya, setelah itu berlailah terdakwa ke tempat saksi YOGA yang sedang mengalami kekerasan tersebut, yang mana terdakwa langsung saja mengayunkan kepalan tangannya ke arah kepala saksi YOGA yang mengenai kepala saksi YOGA, setelah itu berlari pula pelaku lainnya yang tidak memakai baju tidak saksi kenal ke arah saksi YOGA yang sedang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan pelaku yang memakai baju tanpa lengan, akan tetapi pelaku yang ketiga yang tidak memakai baju pada saat berlari ke arah saksi YOGA

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 14 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat di haling-halangi oleh saksi ROZI sehingga pelaku tersebut sulit untuk melakukan penganiayaan kepada sdr YOGA sedangkan disaat yang bersamaan terdakwa bersama dengan pelaku yang menggunakan baju tanpa lengan tetap saja melakukan penganiayaan kepada saksi YOGA, setelah itu saksi ROZI mengatakan “ ***alah tu-alah tu (sudah itu- sudah itu)***”, yang kemudian pelaku tersebut berhenti dan pergi meninggalkan saksi YOGA di lokasi kejadian.

- Bahwa sepengetahuan saksi yang dialami oleh saksi YOGA pada saat sekarang ini yaitu wajahnya banyak luka memar dan di rujuk ke rumah sakit Bukittinggi

Atas keterangan Saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban YOGA tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Umum Lintas Sumatera Yang beralamat Jorong Biduak Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman.
- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa yang juga ikut melakukan kekerasan kepada orang lain yaitu hanya 1 (satu) Orang saja yang bernama ABDUL.
- Bahwa terdakwa menerangkan caranya melakukan penganiayaan kepada korban YOGA yaitu memukulnya secara bersamaan dengan teman terdakwayang bernama ABDUL.
- Bahwa terdakwa maupun teman terdakwa ABDUL tidak ada menggunakan alat untuk melakukan kekerasan kepada korban YOGA.
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendapat berita bahwa sanya saksi YOGA SAPUTRA pgl YOGA mencari terdakwa dan akan melakukan penganiayaan kepada terdakwa, kemudian terdakwa lebih awal pulang kerumah yaitu pada pukul 13.00 Wib dan sesampainya di rumah terdakwa langsung mengganti pakaian dan pergi mencari teman terdakwa yang bernama ISMAL kerumahnya yang saat itu sdr ANDRE dan ADHA juga berada di rumah tersebut karena sdr ISMAL, ANDRE dan ADHA beradik kakak kandung, kemudian terdakwa mengatakan kepada ISMAL, ANDRE dan ADHA dengan mengatakan “ ***urang tu di carinyo wak liak, wak lo manunggu liak (orang itu di carinya terdakwa lagi, kita pula menunggunya)*** “ dijawab oleh ISMAL “ ***jadi*** “ setelah itu terdakwa bersama dengan ANDRE langsung pergi kearah SMK N 1 Bonjol yang terletak di jorong Biduak untuk

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 15 dari 24 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari saksi YOGA SAPUTRA kemudian di perjalanan terdakwa bertemu dengan DIPA yang kemudian terdakwa mengatakan kepadanya **“urang tu di carinyo wak liak, wak lo manunggu liak (orang itu di carinya terdakwa lagi, kita pula menunggunya)”** dijawab oleh DIPA **“jadi”** kemudian terdakwa bersama dengan ANDRE yang telah terlebih dahulu pergi kearah SMK N 1 BONJOL dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam yang sebelumnya telah terdakwa pinjam kepada teman terdakwa FANDI, sedangkan teman terdakwa lainnya ISMAL, ADHA, dan DIPA menyusul pergi kearah SMK N 1 Bonjol.

- Bahwa setibanya di jorong biduak terdakwa terlebih dahulu pergi kerumah ABDUL yang saat itu sdr ABDUL di temani oleh SATRIA dan mengatakan kepada ABDUL **“urang tu di carinyo wak liak, wak lo manunggu liak (orang itu di carinya terdakwa lagi, kita pula menunggunya)”** dijawab oleh ABDUL **“jadi”** kemudian terdakwa bersama dengan ANDRE, SATRIA dan ABDUL pergi mencari saksi YOGA yang menunggunya di jalan lintas sumatera jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi YOGA melintasi jalan lintas sumatera tersebut dengan sepeda motornya yang diikuti oleh temannya saksi ROZI dan teman lainnya anak SMK N 1 bonjol, kemudian ketika saksi YOGA melintasi jalan tersebut terdakwa langsung saja meneriakkannya dengan mengatakan **“Oi baranti la ang dulu (oi berhenti kamu dulu)”** yang saat itu saksi YOGA tidak mau berhenti tetap melajukan kendaraannya kearah jalur kanan, kemudian ABDUL menghentikan laju sepeda motor saksi YOGA dengan cara berdiri di depan sehingga pada saat itu saksi YOGA berhenti dan terjatuh ke jalan dengan sepeda motornya, kemudian pada saat saksi YOGA terjatuh ke jalan langsung saja ABDUL memukul kepala saksi YOGA dengan cara mengayunkan kepalan tangannya kearah kepala saksi YOGA berulang kali yang mengenai kepala saksi YOGA, dimana di saat bersamaan terdakwa berlari mendekati saksi YOGA dan juga ikut melakukan kekerasan kepada saksi YOGA dengan cara mengayunkan kepalan tangan terdakwa kearah kepala saksi YOGA berulang kali dengan tenaga yang kuat yang setelah itu menendang perut saksi YOGA dengan kaki terdakwa, yang setelah itu terdakwa lanjutkan dengan menginjak kepala saksi YOGA dengan kaki terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenaga yang kuat, yang dimana saat itu terdakwa lihat teman terdakwa SATRIA akan melakukan kekerasan kepada saksi YOGA akan tetapi dapat dihalangi oleh teman saksi YOGA yang bernama saksi ROZI dengan cara memeluk SATRIA sehingga

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 16 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA tidak ikut melakukan kekerasan kepada saksi YOGA, setelah itu terdakwa bersama dengan ABDUL berhenti melakukan kekerasan kepada saksi YOGA dan ketika terdakwa akan pulang datang FANDI yang langsung mengambil sepeda motornya yang sebelumnya telah terdakwa pinjam.

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung saja pulang kerumah sedangkan teman terdakwa lainnya juga telah pulang kerumahnya.
- Bahwa terdakwa memakai pakaian yang terdakwa gunakan saat itu yaitu 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam merk GAP AMERICAN SPORT WEAR dan 1 (satu) Helai celana pendek warna Dongker kombinasi garis putih dan warna hijau.
- Bahwa yang dialami oleh saksi YOGA setelah terdakwa bersama dengan teman terdakwa ABDUL melakukan kekerasan kepadanya yaitu terdakwa lihat saksi YOGA wajahnya banyak luka memar dibagian kepalanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

FIQI KURNIAWAN, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat pada hari Rabu yang saksi tidak ingat lagi tanggalnya terdakwa berkelahi dengan saksi YOGA dibantu 3 (tiga) orang yaitu ANDRE, ABDUL (DPO) dan SATRIA (DPO).
- Bahwa saksi pada saat itu melihat saat sepuluh sekolah ada keramaian di tepi jalan di daerah Bonjol.
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi YOGA berkali-kali dengan menggunakan tangannya dan tidak menggunakan alat apapun, perkelahian tersebut berlangsung selama 2 (dua) menit.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa melayangkan pukulan kepada saksi HAMDAN.
- Bahwa saksi YOGA selama dipukul oleh terdakwa, ianya terduduk dengan 2 (dua) kaki
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terjadinya perkelahian tersebut.
- Bahwa saksi sama sekali tidak kenal dan tidak mengetahui siapa teman terdakwa yang ikut serta dalam perkelahian tersebut.
- Bahwa saksi satu sekolah dengan terdakwa

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 17 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut di atas semuanya dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam merk GAP AMERICAN SPORT WEAR.
- 1 (satu) Helai celana pendek warna Dongker kombinasi garis putih dan warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan kekerasan kepada orang lain tersebut pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Umum Lintas Sumatera Yang beralamat Jorong Biduak Nagari Ganggo Hilia Kec. Bonjol Kab. Pasaman. Terdakwa menerangkan Sebagai korban dari peristiwa kekerasan tersebut yaitu nama YOGA SAPUTRA pgl YOGA
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang juga ikut melakukan kekerasan kepada orang lain yaitu hanya 1 (satu) Orang saja yang bernama ABDUL
- Bahwa benar terdakwa maupun teman terdakwa ABDUL tidak ada menggunakan alat untuk melakukan kekerasan kepada korban YOGA.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa mendapat berita bahwasanya saksi YOGA SAPUTRA pgl YOGA mencari terdakwa dan akan melakukan penganiayaan kepada terdakwa, kemudian terdakwa lebih awal pulang kerumah yaitu pada pukul 13.00 Wib dan sesampainya di rumah terdakwa langsung mengganti pakaian terdakwa dan pergi mencari teman terdakwa ISMAL kerumahnya yang saat itu sdr ANDRE dan ADHA juga berada di rumah tersebut karena sdr ISMAL, ANDRE dan ADHA beradik kakak kandung, kemudian terdakwa mengatakan kepada ISMAL, ANDRE dan ADHA dengan mengatakan “ **urang tu di carinyo wak liak, wak lo manunggu liak (orang itu di carinya terdakwa lagi, kita pula menunggunya)** “ dijawab oleh ISMAL “ **jadi** “ setelah itu terdakwa bersama dengan **ANDRE** langsung pergi kearah SMK N 1 Bonjol yang terletak di jorong Biduak untuk mencari saksi YOGA SAPUTRA kemudian di perjalanan terdakwa bertemu dengan DIPA yang kemudian terdakwa mengatakan kepadanya “ **urang tu di carinyo wak liak, wak lo manunggu liak (orang itu di carinya terdakwa lagi, kita pula menunggunya)** “ dijawab oleh DIPA “ **jadi** “ kemudian terdakwa bersama dengan ANDRE yang telah terlebih dahulu pergi kearah SMK N 1 BONJOL dengan mengendarai sepeda motor merk HONDA REVO warna hitam yang sebelumnya telah terdakwa pinjam kepada teman terdakwa FANDI,

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 18 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan teman terdakwa lainnya ISMAL, ADHA, dan DIPA menyusul pergi kearah SMK N 1 Bonjol dan setibanya di jorong biduak terdakwa terlebih dahulu pergi kerumah ABDUL yang saat itu sdr ABDUL di temani oleh SATRIA dan mengatakan kepada ABDUL “**urang tu di carinyo wak liak, wak lo manunggu liak (orang itu di carinya terdakwa lagi, kita pula menunggunya)**” dijawab oleh ABDUL “**jadi**” kemudian terdakwa bersama dengan ANDRE, SATRIA dan ABDUL pergi mencari saksi YOGA yang menunggunya di jalan lintas sumatera jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman kemudian sekira pukul 15.00 Wib saksi YOGA melintasi jalan lintas sumatera tersebut dengan sepeda motornya yang diikuti oleh temannya saksi ROZIdan teman lainnya anak SMK N 1 bonjol, kemudian ketika saksi YOGA melintasi jalan tersebut terdakwa langsung saja meneriakkannya dengan mengatakan “**Oi baranti la ang dulu (oi berhenti kamu dulu)**” yang saat itu saksi YOGA tidak mau berhenti tetap melanjutkan kendaraannya kearah jalur kanan, kemudian ABDUL menghentikan laju sepeda motor saksi YOGA dengan cara berdiri di depan sehingga pada saat itu saksi YOGA berhenti dan terjatuh ke jalan dengan sepeda motornya, kemudian pada saat saksi YOGA terjatuh ke jalan langsung saja ABDUL memukul kepala saksi YOGA dengan cara mengayunkan kepalan tangannya kearah kepala saksi YOGA berulang kali yang mengenai kepala saksi YOGA, dimana di saat bersamaan terdakwa berlari mendekati saksi YOGA dan juga ikut melakukan kekerasan kepada saksi YOGA dengan cara mengayunkan kepalan tangan terdakwa kearah kepala saksi YOGA berulang kali dengan tenaga yang kuat yang setelah itu menendang perut saksi YOGA dengan kaki terdakwa, yang setelah itu terdakwa lanjutkan dengan menginjak kepala saksi YOGA dengan kaki terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dengan tanaga yang kuat, yang dimana saat itu terdakwa lihat teman terdakwa SATRIA akan melakukan kekerasan kepada saksi YOGA akan tetapi dapat dihalangi oleh teman saksi YOGA yang bernama saksi ROZI dengan cara memeluk SATRIA sehingga SATRIA tidak ikut melakukan kekerasan kepada saksi YOGA, setelah itu terdakwa bersama dengan ABDUL berhenti melakukan kekerasan kepada saksi YOGA dan ketika terdakwa akan pulang datang FANDI yang langsung mengambil sepeda motornya yang sebelumnya telah terdakwa pinjam, setelah itu terdakwa langsung saja pulang kerumah sedangkan teman terdakwa lainnya juga telah pulang kerumahnya.

- Bahwa benar pakaian yang terdakwa gunakan saat itu yaitu 1 (satu) Helai baju kaos warna hitam merk GAP AMERICAN SPORT WEAR dan 1 (satu)

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 19 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helai celana pendek warna Dongker kombinasi garis putih dan warna hijau.

- Bahwa benar yang dialami oleh saksi YOGA setelah terdakwa bersama dengan teman terdakwa ABDUL melakukan kekerasan kepadanya yaitu terdakwa lihat saksi YOGA wajahnya banyak luka memar dibagian kepalanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda.

Ad. 1. barangsiapa :

Bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah orang /subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana.dalam perkara ini setelah dibacakan identitas selengkapny dari terdakwa **AHMAD HAMDA pgl HAMDA**,serta diakui kebenarannya oleh terdakwa dan dikuatkan oleh saksi-saksi serta memperhatikan barang bukti bahwa terdakwa AHMAD HAMDA pgl HAMDA, memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

ad.2. Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda.

Bahwa terdakwa AHMAD HAMDA pgl HAMDA bersama dengan kawan-kawannya ABDUL RAHMAN pgl ABDUL als BUDUA (DPO) dan SATRIA (DPO) di Jalan Umum Lintas Sumatera Jorong Biduak Nagari Ganggo Mudiak Kec. Bonjol Kab. Pasaman dimana jalan lintas tersebut dapat dilintasi oleh siapapun dan apabila ada orang yang melintas pada saat kejadian maka orang tersebut dapat melihat peristiwa tindak pidana kekerasan secara bersama-sama tersebut. Tindak pidana kekerasan secara bersama-sama kepada saksi YOGA dengan cara pertama ABDUL RAHMAN pgl ABDUL als BUDUA (DPO) menghambat laju sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YOGA sehingga saksi YOGA terjatuh kejalan, dan pada saat saksi YOGA terjatuh kejalan ABDUL RAHMAN pgl ABDUL als BUDUA (DPO)

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 20 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saja memukul kepala saksi YOGA dengan tangannya dengan cara mengayunkan kepalan tangannya kearah kepala saksi YOGA berulang kali yang mengenai kepala dan wajah saksi YOGA, dan ketika ABDUL RAHMAN pgl ABDUL als BUDUA (DP) sedang melakukan kekerasan kepada saksi YOGA, terdakwa AHMAD HAMDA pgl HAMDA langsung saja memukul kepala saksi YOGA dengan kepalan tangannya yang mengenai kepala saksi YOGA berulang kali, setelah itu terdakwa AHMAD HAMDA menginjak injak tubuh dan kepala saksi YOGA sebanyak 3 (kali) dengan kakinya, dan ketika ABDUL RAHMAN pgl ABDUL als BUDUA (DPO) bersama dengan terdakwa AHMAD HAMDA gpl HAMDA melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada saksi YOGA saat itu pula teman dari ABDUL RAHMAN pgl ABDUL als BUDUA (DPO) yang bernama SATRIA mendekati saksi YOGA yang akan melakukan penganiayaan kepada korban YOGA yang saat itu dapat dihalangi oleh saksi ROZI.

Dengan demikian unsur **“dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau benda”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk GAP AMERICAN SPORT WEAR, dan 1 (satu) helai celana pendek warna dongker kombinasi garis putih dan warna hijau yang telah disita dari terdakwa Ahmad Hamda Pgl Hamda, maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yoga Saputra Pgl Yoga, saksi Fahru Rozi Pgl Rozi, saksi Nofri Diko Pgl Diko, saksi Muhamad Fajri Pgl Fajri dan saksi Fiqi Kurniawan didalam persidangan menjelaskan bahwa terdakwa adalah adik kelas para saksi tersebut diatas, dimana para saksi sudah menduduki kelas 3 dan terdakwa merupakan adik kelasnya di kelas 2 (dua) SMK N 1 Bonjol Kab. Pasaman.

Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 21 dari 24 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa Ahmad Hamda Pgl Hamda dan juga saksi korban Yoga saputra Pgl Yoga merupakan pelajar/siswa dari SMK N 1 Bonjol Kab. Pasaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yoga Saputra Pgl Yoga, saksi Fahru Rozi Pgl Rozi, saksi Nofri Diko Pgl Diko, saksi Muhamad Fajri Pgl Fajri dan saksi Fiqi Kurniawan didalam persidangan menjelaskan bahwa awal muasal dari kejadian pengeroyokan ini adalah adanya perselisihan antara terdakwa Ahmad Hamda Pgl Hamda dengan saksi korban Yoga Saputra Pgl Yoga di dalam sekolah SMK N 1 Bonjol yang kemudian dibawa keluar sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yoga Saputra Pgl Yoga, saksi Wesniati Pgl Wes, keterangan Terdakwa Ahmad Hamda Pgl Hamda bahwa setelah kejadian perkelahian pelajar ini terjadi pihak keluarga terdakwa Ahmad Hamda Pgl Hamda sudah menemui keluarga saksi Korban Yoga Saputra Pgl Yoga untuk meminta maaf atas kejadian perkelahian pelajar tersebut.

Menimbang, bahwa dengan adanya pertemuan keluarga tersebut Majelis berpendapat sudah ada itikad baik dari keluarga terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini namun dikarenakan adanya permintaan dari pihak keluarga korban yang tidak disanggupi oleh keluarga terdakwa maka tidak tercapai perdamaian dan perkara ini dinaikan di kepolisian sampai ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan juga barang bukti yang dihadirkan didalam persidangan Majelis berpendapat bahwa kejadian ini masih merupakan bentuk dari "kenakalan remaja" dimana ini semua tidak terlepas dari pengawasan dan tanggung jawab orang tua dan juga pihak sekolah.

Menimbang, bahwa dengan Tuntutan dari penuntut umum Nomor PDM-28/LSKPG/Epp.2/09/2018 yang dibacakan didalam persidangan tanggal 7 November 2018 Majelis sependapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tidak pidana sesuai dengan Dakwaan alternative ke-1 (satu) Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan Pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum Majelis tidak sependapat, karena penjatuhan Hukuman terhadap terdakwa Ahmad Hamdan Pgl Hamdan Majelis sangat memperhatikan asas kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana dimana Majelis berharap dengan putusan ini ada pembelajaran dan manfaat untuk Terdakwa khususnya dan juga untuk masyarakat pada umumnya yang akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

**Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 22 dari 24 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa masih muda dan merupakan Pelajar/siswa sehingga pemidanaan sangat berpengaruh terhadap masa depan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD HAMDA Pgl HAMDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ke-satu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TerdakwaAHMAD HAMDA pgl HAMDA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada didalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk GAP AMERICAN SPORT WEAR
 - 1 (satu) helai celana pendek warna dongker kombinasi garis putih dan warna hijau

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Ahmad Hamda Pgl Hamda.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 12 November 2018, oleh kami, **Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Abdul Hasan, S.H. , Whisnu Suryadi, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

**Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 23 dari 24 halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSRI YANTI IRVAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Dwi Kustono. S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Hasan, S.H.

Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H.

Whisnu Suryadi, S.H

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan, S.H

**Putusan Perkara Pidana Nomor 95/Pid.B/2018/PN.Lbs.,
Halaman 24 dari 24 halaman**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)